



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOLEHUDIN ALIAS EBOL BIN SULE (ALM).**
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /19 Mei 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kertajaga, RT 09 RW 03, Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bjr tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bjr tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLEHUDIN Als EBOL Bin SULE (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke - 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLEHUDIN Als EBOL Bin SULE (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y33s Tipe V2109 Warna Middy Dream Imei 1 : 868370055030512, Imei 2 : 868370055030504;
 - 1 (satu) buah dusbook Hp Merk Vivo Y33s Tipe V2109 Warna Middy Dream Imei 1 : 868370055030512, Imei 2 : 868370055030504, dikembalikan kepada saksi korban An. IKA MULYANI Binti ALEH ASNUM
4. Menghukum Terdakwa SOLEHUDIN Als EBOL Bin SULE (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SOLEHUDIN Als EBOL Bin SULE (Alm) pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi IKA MULYANI Binti ALEH ASNUM yang beralamat di Dsn. Cigadung Rt. 14/04 Desa Karyamukti Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pataruman Kota Banjar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya yang beralamat di Jl.Cigadung Rt.14/04 Desa Karyamukti Kec.Pataruman Kota Banjar dan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 terdakwa keluar rumah dengan maksud mencari uang untuk membayar utang ke rentenir. Sekitar 6 meter berjalan percis di depan rumah milik saksi IKA MULYANI yang beralamat di Dsn. Cigadung Rt. 14/04 Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar tersebut terdakwa melihat jendela rumah saksi IKA MULYANI renggang (di tutupnya tidak rapat). Kemudian terdakwa mendekati jendela milik saksi IKA MULYANI tersebut dan masuk ke dalam rumah milik saksi IKA MULYANI dengan cara membuka jendela rumah yang tidak terkunci dengan menggunakan ke dua tangan terdakwa, setelah jendela rumah saksi IKA MULYANI terbuka terdakwa memanjat jendela dan di dekat jendela ada kursi dan di atas kursi ada kaos oblong warna kuning setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi IKA MULYANI dengan cara menginjak kursi tersebut dan setelah di dalam rumah tepatnya di ruangan tengah rumah saksi IKA MULYANI terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y33S tipe V2109, Warna midday dream IMEI 1 : 86837005500512, IMEI 2 : 86870055030504 dengan nomor telkomsel : 082127248128 yang terletak di kasur lantai yang sedang di charger kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y33S tipe V2109, Warna midday dream IMEI 1 : 86837005500512, IMEI 2 : 86870055030504 dengan nomor telkomsel : 082127248128 bersama chargernya milik saksi IKA MULYANI. Kemudian setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa langsung keluar melalui jendela dan melihat jarum tusuk terletak di jendela kemudian terdakwa mengambil jarum tusuk tersebut dan sekitar 200 meter setelah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar rumah saksi IKA MULYANI terdakwa membuka kartu yang ada di dalam Handphone Merk Vivo Y33S tipe V2109, Warna midday dream IMEI 1 : 86837005500512, IMEI 2 : 86870055030504 dengan nomor telkomsel : 082127248128 milik saksi IKA MULYANI dengan menggunakan jarum tusuk dan membuang kartu tersebut ke kolam, kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya dan menyimpan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y33S tipe V2109, Warna midday dream IMEI 1 : 86837005500512, IMEI 2 : 86870055030504 dengan nomor telkomsel : 082127248128 bersama chargernya milik saksi IKA MULYANI yang diperoleh dari hasil melakukan tindak pidana pencurian tersebut disimpan kedalam lemari rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Cigadung Rt.14/04 Desa Karyamukti Kec.Pataruman Kota Banjar.

- Bahwa keesokan harinya saksi IKA MULYANI terbangun dari tidurnya dan mencari 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y33S tipe V2109, Warna midday dream IMEI 1 : 86837005500512, IMEI 2 : 86870055030504 dengan nomor telkomsel : 082127248128, namun tidak ditemukan. Kemudian saksi IKA MULYANI mengecek kondisi rumah dan menemukan bekas jejak kaki pada baju kaos oblong warna kuning yang disimpan diatas kursi dekat jendela rumah saksi IKA MULYANI dan jendela rumah yang dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian saksi IKA MULYANI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 terdakwa berangkat sebagai sopir untuk mengantar rombongan yang jiarah dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Jl.Cigadung Rt.14/04 Desa Karyamukti Kec.Pataruman Kota Banjar pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 setelah sampai dirumah terdakwa mengeluarkan hp yang berada di lemari dan memberitahu kepada istri bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y33S tipe V2109, Warna midday dream IMEI 1 : 86837005500512, IMEI 2 : 86870055030504, dengan uang hasil kerja sebagai sopir namun sebenarnya 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y33S tipe V2109, Warna midday dream IMEI 1 : 86837005500512, IMEI 2 : 86870055030504 tersebut hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 dirumah milik saksi IKA MULYANI yang beralamat di Dsn. Cigadung Rt. 14/04 Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

- Bahwa berdasarkan laporan yang dibuat oleh saksi IKA MULYANI, pihak kepolisian segera melaporkan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa 1

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bjr



(satu) Unit Handphone Merk Vivo Y33S tipe V2109, Warna midday dream IMEI 1 : 86837005500512, IMEI 2 : 86870055030504 milik IKA MULYANI tersebut dibawah penguasaan terdakwa. Kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl.Cigadung Rt.14/04 Desa Karyamukti Kec.Pataruman Kota Banjar, beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y33S tipe V2109, Warna midday dream IMEI 1 : 86837005500512, IMEI 2 : 86870055030504 pada pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil Handphone 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y33S tipe V2109, Warna midday dream IMEI 1 : 86837005500512, IMEI 2 : 86870055030504 dengan nomor telkomsel : 082127248128 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi IKA MULYANI sehingga Saksi IKA MULYANI mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERI GASLIANTO BIN AGUS SURYAMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Karyamukti Puloerang, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis.
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 20.00 WIB saya mendapatkan informasi dari Informan bahwa yang diduga melakukan pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 6.00 WIB di rumah korban beralamat Jl. Cigadung Rt.14/04 Desa Karyamukti Puloerang, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis.
- Bahwa, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan dan melakukan observasi di seputaran daerah Karyamukti Puloerang, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis dan mempertajam keberadaan yang diduga pelaku.
- Bahwa, kemudian setelah informasi tersebut akurat, Saksi bersama Tim Opsnal langsung melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib beserta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y33S tipe V2109 warna Midday Dream.

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sdr. Aef Kusyanto, SH, sdr. Asep Gusriadi, sdr. Eman Sulaeman para Anggota Polres Banjar.

- Bahwa, menurut Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y33S tipe V2109 warna Midday dream tersebut hendak digunakan sendiri.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. IKA MULYANI BINTI ALEH ASNUM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y33S tipe V2109, Warna Midday Dream IMEI 1 : 868370055030512, IMEI 2 : 868370055030504 dengan nomor Telkomsel : 082127248128.

- Bahwa, saksi kehilangan *handphone* tersebut pada malam hari, karena diketahui sudah tidak ada pada pukul 6.00 WIB, hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 di ruang tengah rumah saksi yang beralamat di Dusun. Cigadung RT 14/04 Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

- Bahwa, sebelum tidur *handphone* *dicharge* di dekat TV tepatnya di ruang tengah rumah, akan tetapi Ketika bangun pada pagi harinya *handphone* tersebut tidak ada di tempat semula, kemudian Saksi menanyakan kepada suami dan anak Saksi namun mereka tidak melihat *handphone* milik saksi tersebut.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil *handphone* tersebut.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil *handphone* milik Saksi tersebut.

- Bahwa, Saksi menduga pelaku melakukannya dengan cara masuk melalui jendela rumah sebelah kanan, karena di dalam rumah, di bawah jendela ada kursi dan di kursi tersebut ada baju kaos oblong warna kuning dan pada kaos tersebut ada jejak kaki.

- Bahwa, saksi kemudian menceritakan kehilangan *handphon*enya kepada suami Saksi yang bernama SUNARDI, anak saksi yang bernama MITA AULIA dan Saksi DEDE SUGIARTI.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bjr



- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar untuk diproses secara hukum.
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y33S tipe V2109, Warna Midday Dream IMEI 1 : 868370055030512, IMEI 2 : 868370055030504 dan 1 (satu) buah dusbook HP Merk Vivo Y33S tipe V2109, Warna Midday Dream IMEI 1 : 868370055030512, IMEI 2 : 868370055030504.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. DEDE SUGIARTI BINTI UJANG GANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi IKA MULYANI bercerita telah kehilangan *handphone* pada waktu di rumah Saksi
- Bahwa, menurut Saksi IKA MULYANI pelaku diduga masuk melalui jendela rumah sebelah kanan dan sedangkan *handphone* sedang di simpan di dekat TV yang sedang *dicharge*.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun kerugian Saksi IKA MULYANI atas telah hilangnya 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y33S tipe V2109, Warna Midday Dream IMEI 1 : 868370055030512, IMEI 2 : 868370055030504 dengan nomor Telkomsel : 082127248128 tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum di Lapas Ciamis dalam perkara tindak pidana pencurian.
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y33S tipe V2109, warna midday dream IMEI 1 : 86837005500512, IMEI 2 : 86870055030504 tanpa di ketahui pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib di rumah korban yang beralamat Jl.Cigadung Rt 14/04 Desa Karyamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.
- Bahwa, Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan cara membuka jendela rumah yang tidak terkunci menggunakan kedua tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah jendela terbuka, Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke rumah dengan cara menginjak kursi yang ada kaos oblong warna kuning.

- Bahwa, setelah di ruang tengah rumah Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone terletak di kasur lantai sedang *dicharge* kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut bersama *chargernya* lalu Terdakwa langsung keluar melalui jendela.
- Bahwa, Terdakwa kemudian melihat jarum tusuk terletak di jendela dan mengambilnya, setelah di luar rumah sekitar 200 (dua ratus) meter Terdakwa membuka kartu yang ada di dalam *handphone* tersebut menggunakan jarum tusuk dan membuang kartu tersebut ke kolam ketika Terdakwa sedang jalan pulang.
- Bahwa, Terdakwa kemudian menyimpan *handphone* tersebut ke dalam lemari rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Cigadung RT 14/04 Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
- Bahwa, pada kemudian pada hari Kamis tanggal 13 juli 2023 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Banjar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y33s Tipe V2109 Warna Middy Dream Imei 1 : 868370055030512, Imei 2 : 868370055030504;
- 1 (satu) buah dusbook Hp Merk Vivo Y33s Tipe V2109 Warna Middy Dream Imei 1 : 868370055030512, Imei 2 : 868370055030504;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi IKA MULYANI telah kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y33S tipe V2109, Warna Middy Dream IMEI 1 : 868370055030512, IMEI 2 : 868370055030504 dengan nomor Telkomsel : 082127248128 pada hari Sabtu, 24 Juni 2023 pada pukul 6.00 WIB, di rumahnya yang beralamat Jalan Cigadung RT 14/04 Desa Karyamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.
- Bahwa, Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y33S tipe V2109, Warna Middy Dream, di rumah saksi IKA MULYANI pada hari Sabtu 24 Juni 2023 pada pukul 2.00 WIB.
- Bahwa, Terdakwa mengakui telah mengambil *handphone* tersebut dengan cara membuka jendela rumah yang tidak terkunci menggunakan kedua tangan kemudian setelah jendela terbuka, Terdakwa memanjat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela dan masuk ke rumah dengan cara menginjak kursi yang ada kaos oblong warna kuning.

- Bahwa, setelah di ruang tengah rumah Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone terletak di kasur lantai sedang *discharge* kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut bersama chargernya lalu Terdakwa langsung keluar melalui jendela.
- Bahwa, Terdakwa kemudian melihat jarum tusuk terletak di jendela dan mengambilnya, setelah di luar rumah sekitar 200 (dua ratus) meter Terdakwa membuka kartu yang ada di dalam handphone tersebut menggunakan jarum tusuk dan membuang kartu tersebut ke kolam ketika Terdakwa sedang jalan pulang.
- Bahwa, pada kemudian pada hari Kamis tanggal 13 juli 2023 Terdakwa ditangkap oleh Saksi FERI GASLIANTO BIN AGUS SURYAMAN dan rekan-rekannya dari Polres Banjar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IKA MULYANI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa";
2. "Mengambil Sesuatu Barang";
3. "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. "Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum";
5. "Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak";
6. "Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama : **Solehudin Alias Ebol Bin Sule (Alm)**, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. "Mengambil Sesuatu Barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y33S tipe V2109, Warna Midday Dream IMEI 1 : 868370055030512, IMEI 2 : 868370055030504 dengan nomor Telkomsel : 082127248128 ke dalam penguasaannya, pada hari Sabtu, 24 Juni 2023 pada pukul 6.00 WIB, di rumah Saksi IKA MULYANI yang beralamat Jalan Cigadung RT 14/04 Desa Karyamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Bahwa, Terdakwa memindahkan barang tersebut dengan cara membuka jendela rumah yang tidak terkunci menggunakan kedua tangan kemudian setelah jendela terbuka, Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke rumah dengan cara menginjak kursi yang ada kaos oblong warna kuning. Bahwa, setelah di ruang tengah rumah Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* terletak di kasur lantai sedang *charge* kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut bersama *chargernya* lalu Terdakwa langsung keluar melalui jendela. Bahwa, Terdakwa kemudian melihat jarum tusuk terletak di jendela dan mengambilnya, setelah di luar rumah sekitar 200 (dua ratus) meter Terdakwa membuka kartu yang ada di dalam *handphone* tersebut menggunakan jarum tusuk dan membuang kartu tersebut ke kolam ketika Terdakwa sedang jalan pulang. Bahwa, dengan demikian pengertian

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bjr



perbuatan mengambil terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sehingga unsur terpenuhi;

Ad.3. "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil oleh Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan barang milik korban dan bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y33S tipe V2109, Warna Midday Dream IMEI 1 : 868370055030512, IMEI 2 : 868370055030504 dengan nomor Telkomsel : 082127248128 ke dalam penguasaannya, pada hari Sabtu, 24 Juni 2023 pada pukul 6.00 WIB, di rumah Saksi IKA MULYANI. Bahwa, barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y33S tipe V2109, Warna Midday Dream IMEI 1 : 868370055030512, IMEI 2 : 868370055030504 dengan nomor Telkomsel : 082127248128. Bahwa, barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa melainkan barang milik dari Saksi IKA MULYANI. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi HASDJUNIATI mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4. "Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki barang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara mengambil tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y33S tipe V2109, Warna Midday Dream IMEI 1 : 868370055030512, IMEI 2 : 868370055030504 dengan nomor Telkomsel : 082127248128 ke dalam penguasaannya, pada hari Sabtu, 24 Juni 2023 pada pukul 2.00 WIB, di rumah Saksi IKA MULYANI, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi IKA MULYANI. Dengan demikian unsur terpenuhi;

Ad.5. "Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari lebih satu elemen yang disusun secara alternatif, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y33S tipe V2109, Warna Middy Dream IMEI 1 : 868370055030512, IMEI 2 : 868370055030504 dengan nomor Telkomsel : 082127248128 ke dalam penguasaannya, pada hari Sabtu, 24 Juni 2023 pada pukul 2.00 WIB, di rumah Saksi IKA MULYANI. Bahwa, Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara membuka jendela rumah yang tidak terkunci menggunakan kedua tangan kemudian setelah jendela terbuka, Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke rumah dengan cara menginjak kursi yang ada kaos oblong warna kuning. Bahwa, setelah di ruang tengah rumah Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* terletak di kasur lantai sedang *dicharge* kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut bersama *chargernya* lalu Terdakwa langsung keluar melalui jendela. Bahwa, Terdakwa kemudian melihat jarum tusuk terletak di jendela dan mengambilnya, setelah di luar rumah sekitar 200 (dua ratus) meter Terdakwa membuka kartu yang ada di dalam *handphone* tersebut menggunakan jarum tusuk dan membuang kartu tersebut ke kolam ketika Terdakwa sedang jalan pulang. Bahwa, berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap maka Majelis berpendapat bahwa pukul 2.00 WIB, merupakan waktu antara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit. Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa berada dalam sebuah rumah yang tertutup. Bahwa, dengan demikian elemen di malam hari dalam sebuah rumah tertutup telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sehingga unsur menjadi terpenuhi.

Ad.6."Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari lebih satu elemen yang disusun secara alternatif, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y33S tipe V2109, Warna Middy Dream IMEI 1 : 868370055030512, IMEI 2 : 868370055030504 dengan nomor Telkomsel : 082127248128 ke dalam penguasaannya, pada hari Sabtu, 24 Juni 2023 pada pukul 2.00 WIB, di rumah Saksi IKA MULYANI.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara membuka jendela rumah yang tidak terkunci menggunakan kedua tangan kemudian setelah jendela terbuka, Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke rumah dengan cara menginjak kursi yang ada kaos oblong warna kuning. Bahwa, setelah di ruang tengah rumah Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone terletak di kasur lantai sedang *dicharge* kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut bersama *chargernya* lalu Terdakwa langsung keluar melalui jendela. Bahwa, Terdakwa kemudian melihat jarum tusuk terletak di jendela dan mengambilnya, setelah di luar rumah sekitar 200 (dua ratus) meter Terdakwa membuka kartu yang ada di dalam handphone tersebut menggunakan jarum tusuk dan membuang kartu tersebut ke kolam ketika Terdakwa sedang jalan pulang. Bahwa, berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi elemen memanjat untuk sampai pada barang yang akan diambil, sehingga unsur menjadi terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1(satu) buah Hp Merk Vivo Y33s Tipe V2109 Warna Midday Dream Imei 1:868370055030512, Imei 2 : 868370055030504 dan 1 (satu) buah dusbook Hp Merk Vivo Y33s Tipe V2109 Warna Midday Dream Imei 1 : 868370055030512, Imei 2 : 868370055030504, karena merupakan milik dari Saksi IKA MULYANI BINTI ALEH ASNUM dan sudah tidak dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Saksi IKA MULYANI BINTI ALEH ASNUM;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian (Residivis);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Solehudin Alias Ebol Bin Sule (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1(satu) buah Hp Merk Vivo Y33s Tipe V2109 Warna Middy Dream Imei 1:868370055030512, Imei 2 : 868370055030504;
 - 2) 1 (satu) buah dusbook Hp Merk Vivo Y33s Tipe V2109 Warna Middy Dream Imei 1 : 868370055030512, Imei 2 : 868370055030504Dikembalikan kepada Saksi IKA MULYANI BINTI ALEH ASNUM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh kami, Wahyu Setioadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhamad Adi Hendrawan, S.H. , Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyono, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Pragesta Sudarso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

Ttd

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyono, A.Md